



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

**DINAS KESEHATAN**

Jl. Tiakur Kode Pos 97442

Tlpn : 0812 4865 0553 email : [dinkes.mbd86@gmail.com](mailto:dinkes.mbd86@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR : 400.7/08/DINKES/I/2024

T E N T A N G

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel wadah layanan informasi yang terpercaya dan terstruktur, maka perlu dibentuk pengelola layanan informasi dan dokumentasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Nomor 9);
  9. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Membantu Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Maluku Barat Daya dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya.
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada

- publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - h. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
  - i. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak di publikasikan;
  - j. Melaporkan hasil tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Sekretaris Dinas.
- KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya didukung oleh bidang-bidang, antara lain :
- a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
  - b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
  - c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili Dinas Kesehatan dalam menyelesaikan sengketa informasi;
  - d. Sekretariat, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur  
Pada tanggal 05 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,




**MARTHEN RAHAKBAUW, S.Kep.Ns**  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19690525 199003 1 009

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, di Tiakur;
2. Kepala Dinas Kominfostaper selaku PPID Utama, di Tiakur;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
NOMOR : 400.7/08/DINKES/I/2024  
TANGGAL : 05 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



Ditetapkan di Tiakur  
Pada tanggal 05 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

**MARTHEN RAHAKBAUW, S.Kep Ns**  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19690525 199003 1 009